



PUTUSAN

Nomor : 7 / Pid.Sus. A/ 2018 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan pidana sebagai berikut dalam perkara pidana:

Nama Lengkap : Adi Cahyono Bin Surono
Tempat lahir : Indraloka II
Umur/tanggal lahir : 17Tahun / 11 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Indraloka Mukti Suku 05 RT 24 Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 April 2018;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
- Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2018 s/d tanggal 18 Mei 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 s/d tanggal 02 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, No. Reg. Perk : PDM-88TUBA/05/2018 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ADI CAHYONO Bin SURONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ADI CAHYONO Bin SURONO** dengan **pidana penjara** selama dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat donasi dari PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kepada SMK Makartitama tertanggal 30 September 2015.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari PT.Lautan Teduh Interniaga kepada SMK Makartitama tertanggal 10 Oktober 2015.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol: BE 5708OD, Noka:MH3SE8810FJ360333, Nosin: E32E-0383034.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) unit charger accu merk timbertech.
 - 1 (satu) set kunci merk spero.
 - 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Yamaha.
 - 1 (satu) unit accu 12 Volt warna hitam merk yuasa.
 - 1 (satu) unit accu 12 Volt warna hitam merk schom.
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol: BE 4983 QM Noka: MH1JR110GK361056, Nosin: JFR1E-1356472.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih Nopol: BE 4983 QM Noka: MH1JR110GK361056, Nosin: JFR1E-1356472 An. Surati.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan nomor :P426.

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Ahmad Wahyudi Alias Ale Bin Ahmad Nuryaman.

Hal. 2 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 09 Mei 2018 No. Reg. Perkara: PDM-88/TUBA/05/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Anak ADI CAHYONO Bin SURONO Bersama-sama dengan Saksi Ahmad Wahyudi Alias Ale Bin Ahmad Nuryaman dan Saksi Cahyono Alias Yono Bin Sugino (Masing-masing tersangka dalam berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00:15 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta dengan cara merusak, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 18:30 Wib anak berangkat dengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BE 5708 QD dan bertemu dengan saksi Cahyono yang kemudian anak bersama dengan Saksi Cahyono menghubungi saksi Ahmad Wahyudi, lalu anak dan Saksi Cahyono serta Saksi Ahmad Wahyudi bertemu di di jalan Indraloka II lalu sekira pukul 23:30 Wib Saksi Ahmad Wahyudi berkata " ayo ke unit" dan dijawab oleh anak dengan mengatakan " ayo mau ngapain" dan kembali dijawab oleh saksi Ahmad Wahyudi dengan mengatakan "

Hal. 3 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sekolahan ngambil barang”, dan selanjutnya anak dan saksi Cahyono dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BE 5708 QD sedangkan saksi Ahmad Wahyudi mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang lalu pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00:15 Wib tibanya di SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Anak dan saksi Ahmad Wahyudi langsung masuk menuju ke ruang praktek SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama sedangkan saksi Cahyono menunggu di SPBU Unit 1, kemudian anak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih mencongkel daun jendela ruang praktek SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama dan setelah terbuka serta rusak anak dan saksi Ahmad langsung masuk kedalam ruang praktek SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama dan dengan tanpa adanya izin dari pihak sekolah anak maupun saksi Ahmad langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam dengan cara dikeluarkan satu persatu melalui jendela dan dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BE 5708 QD milik anak.

Bahwa akibat perbuatan Anak Bersama-sama dengan Saksi Ahmad Wahyudi Alias Ale Bin Ahmad Nuryaman dan Saksi Cahyono Alis Yono Bin Sugino (Masing-masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) pihak sekolah SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak Bersama-sama dengan Saksi Ahmad Wahyudi Alias Ale Bin Ahmad Nuryaman dan Saksi Cahyono Alis Yono Bin Sugino (Masing-masing tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NUROCHIM, S.Kom. Bin AHMAD :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Peristiwa kehilangan tersebut terjadi sekira pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00:15 Wib, bertempat di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa benar saksi mengetahui barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam hilang saat siswa akan melakukan praktek.
- Bahwa benar daun jendela ruang praktek telah rusak.
- Bahwa benar saksi mengetahui anak merupakan pelakunya saat dilakukan pertemuan setelah sebelumnya mendapati barang-barang milik sekolah yang hilang tersebut dijual melalui media online.
- Bahwa benar kemudian disepakati untuk bertemu dan setelah bertemu dengan salah satu pelaku di salah satu SPBU dan dipastikan barang yang dimaksud adalah barang milik sekolah yang hilang langsung saat itu juga pelaku diamankan.
- Bahwa benar pelaku yang diamankan langsung menerangkan asal barang serta pelaku yang melakukan perbuatan mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar setelah pelaku diamankan beserta dengan barang bukti selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar anak dan pelaku lainnya sebelum dan saat atau setelah mengambil barang-barang yang hilang tersebut dilakukan tanpa seizin pihak sekolah.
- Bahwa benar antara pihak sekolah dengan anak dan pelaku lainnya telah ada perdamaian.
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa

Hal. 5 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam serta 2 (dua) unit sepeda motor saksi dan anak membenarkan.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi TUBAGUS NAWANG Bin AHMAD SALEH :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Peristiwa kehilangan tersebut terjadi sekira pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00:15 Wib, bertempat di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa benar saksi mengetahui barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam hilang saat siswa akan melakukan praktek.
- Bahwa benar daun jendela ruang praktek telah rusak.
- Bahwa benar saksi mengetahui anak merupakan pelakunya saat dilakukan pertemuan setelah sebelumnya mendapati barang-barang milik sekolah yang hilang tersebut dijual melalui media online.
- Bahwa benar kemudian disepakati untuk bertemu dan setelah bertemu dengan salah satu pelaku di salah satu SPBU dan dipastikan barang yang dimaksud adalah barang milik sekolah yang hilang langsung saat itu juga pelaku diamankan.
- Bahwa benar pelaku yang diamankan langsung menerangkan asal barang serta pelaku yang melakukan perbuatan mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar setelah pelaku diamankan beserta dengan barang bukti selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar anak dan pelaku lainnya sebelum dan saat atau setelah mengambil barang-barang yang hilang tersebut dilakukan tanpa seizin pihak sekolah.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

Hal. 6 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NUR AGUNG PRAWOTO, S.T. Bin AHMAD NURYAMAN :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Peristiwa kehilangan tersebut terjadi sekira pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00:15 Wib, bertempat di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa benar saksi mengetahui barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam hilang saat siswa akan melakukan praktek.
- Bahwa benar daun jendela ruang praktek telah rusak.
- Bahwa benar saksi mengetahui anak merupakan pelakunya saat dilakukan pertemuan setelah sebelumnya mendapati barang-barang milik sekolah yang hilang tersebut dijual melalui media online.
- Bahwa benar kemudian disepakati untuk bertemu dan setelah bertemu dengan salah satu pelaku di salah satu SPBU dan dipastikan barang yang dimaksud adalah barang milik sekolah yang hilang langsung saat itu juga pelaku diamankan.
- Bahwa benar pelaku yang diamankan langsung menerangkan asal barang serta pelaku yang melakukan perbuatan mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar setelah pelaku diamankan beserta dengan barang bukti selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar anak dan pelaku lainnya sebelum dan saat atau setelah mengambil barang-barang yang hilang tersebut dilakukan tanpa seizin pihak sekolah.

4. Saksi AHMAD WAHYUDI Bin MARJULI :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Peristiwa mengambil barang-barang yang bertempat di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00:15 Wib.

Hal. 7 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi pelaku mengambil barang-barang tersebut adalah Ana, Saksi dan Saksi Cahyono.
- Bahwa benar saksi dan Anak serta saksi Cahyono bertemu kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor langsung menuju ke SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama.
- Bahwa benar yang masuk ke dalam ruang praktek saksi dan anak.
- Bahwa benar masuk keruang praktek dengan cara merusak daun jendela.
- Bahwa benar setelah masuk satu-persatu barang dikeluarkan melalui jendela dan kemudian dibawa dengan menggunakan motor milik anak.
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam.
- Bahwa benar sebelum, sesaat dan setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam tersebut tidak ada pemberitahuan kepada pihak sekolah SMk Makartitama.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi CAHYONO Bin SUGINO :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Peristiwa mengambil barang-barang yang bertempat di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00:15 Wib.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku mengambil barang-barang tersebut adalah Ana, Saksi dan Saksi Cahyono.

Hal. 8 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan Anak serta saksi Cahyono bertemu kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor langsung menuju ke SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama.
- Bahwa benar yang masuk ke dalam ruang praktek saksi dan anak.
- Bahwa benar masuk keruang praktek dengan cara merusak daun jendela.
- Bahwa benar setelah masuk satu-persatu barang dikeluarkan melalui jendela dan kemudian dibawa dengan menggunakan motor milik anak.
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam.
- Bahwa benar sebelum, sesaat dan setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam tersebut tidak ada pemberitahuan kepada pihak sekolah SMK Makartitama.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **ADI CAHYONO Bin SURONO** yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar perbuatan mengambil barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00:15 Wib , bertempat di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah anak, Saksi Ahmad wahyudi dan saksi Cahyono.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 18:30 Wib anak berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BE 5708 QD dan bertemu

Hal. 9 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Cahyono yang kemudian anak bersama dengan Saksi Cahyono menghubungi saksi Ahmad Wahyudi, lalu anak dan Saksi Cahyono serta Saksi Ahmad Wahyudi bertemu di dijalan Indraloka II lalu sekira pukul 23:30 Wib Saksi Ahmad Wahyudi berkata “ayo ke unit” dan dijawab oleh anak dengan mengatakan “ayo mau ngapain” dan kembali dijawab oleh saksi Ahmad Wahyudi dengan mengatakan “masuk sekolahan ngambil barang”.

- Bahwa benar selanjutnya anak dan saksi Cahyono dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BE 5708 QD sedangkan saksi Ahmad Wahyudi mengendarai sepeda motor sendiri menuju ke SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang lalu pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00:15 Wib tibanya di SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Anak dan saksi Ahmad Wahyudi langsung masuk menuju ke ruang praktek SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama sedangkan saksi Cahyono menunggu di SPBU Unit 1, kemudian anak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih mencongkel daun jendela ruang praktek SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama dan setelah terbuka serta rusak anak dan saksi Ahmad langsung masuk kedalam ruang praktek SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama dan dengan tanpa adanya izin dari pihak sekolah anak maupun saksi Ahmad langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam dengan cara dikeluarkan satu persatu melalui jendela dan dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BE 5708 QD milik anak.
- Bahwa benar anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Anak yang wakili oleh orang tua anak dengan pihak sekolah SMK Makartitama.

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat donasi dari PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kepada SMK Makartitama tertanggal 30 September 2015.

Hal. 10 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat tanda terima dari PT.Lautan Teduh Interniaga kepada SMK Makartitama tertanggal 10 Oktober 2015.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol: BE 5708OD, Noka:MH3SE8810FJ360333, Nosin: E32E-0383034.
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
5. 1 (satu) unit charger accu merk timbertech.
6. 1 (satu) set kunci merk spero.
7. 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Yamaha.
8. 1 (satu) unit accu 12 Volt warna hitam merk yuasa.
9. 1 (satu) unit accu 12 Volt warna hitam merk schom.
- 10.1 (satu) buah obeng warna hitam.
- 11.1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol: BE 4983 QM Noka: MH1JR110GK361056, Nosin: JFR1E-1356472.
- 12.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih Nopol: BE 4983 QM Noka: MH1JR110GK361056, Nosin: JFR1E-1356472 An. Surati.
- 13.1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan nomor :P426.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 10.00 anak ADI CAHYONO Bin SURONO dilaporkan ke polisi oleh Saksi NUROCHIM, S.Kom. Bin AHMAD selaku staff di SMK Makartitama.
- Bahwa Anak ADI CAHYONO Bin SURONO ditangkap karena mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak sekolah SMK Makartitama.
- Bahwa Anak ADI CAHYONO Bin SURONO mendapatkan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 00.15 WIB di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Anak ADI CAHYONO Bin SURONO bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyudi alias Ali Bin Ahmad Nuryaman dan Cahyono alias Yono Bin Sugono pada tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.15 WIB tiba di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama dan masuk dengan cara mencongkel daun jendela ruang praktek SMK Makartitama dan setelah terbuka serta rusak anak dan saksi Ahmad langsung masuk kedalam ruang praktek SMK Makartitama dan dengan tanpa adanya izin dari pihak sekolah anak maupun saksi Ahmad langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam dengan cara dikeluarkan satu persatu melalui jendela dan dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BE 5708 QD milik anak.
- Bahwa Saksi NUROCHIM, S.Kom. Bin AHMAD mengetahui bahwa Anak ADI CAHYONO Bin SURONO merupakan pelaku dari pencurian 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk

Hal. 12 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam yang diakui milik SMK Makartitama ketika Saksi mendapati barang-barang milik sekolah yang hilang tersebut dijual melalui media online, seketika itu juga Saksi mengajak Anak untuk bertemu dengan alasan Saksi NUROCHIM, S.Kom Bin AHMAD berminat untuk membeli barang-barang yang diiklankan tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi NUROCHIM, S.Kom dan Anak ADI CAHYONO Bin SURONO sepakat untuk bertemu dan setelah bertemu dengan Anak di SPBU dan dipastikan barang yang dimaksud adalah barang milik sekolah yang hilang langsung saat itu juga pelaku diamankan.
- Bahwa Anak ADI CAHYONO Bin SURONO telah mengakui perbuatannya dan telah melakukan perdamaian dengan pihak SMK Makartitama.
- Bahwa pihak sekolah SMK Makartitama mengalami kerugian materiil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak ADI CAHYONO Bin SURONO telah meresahkan masyarakat dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat.

Menimbang, Bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa ADI CAHYONO Bin SURONO memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya Majelis Hakim memperoleh suatu fakta hukum. Dari fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum sudah tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang atau sesuatu;
3. Unsur dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum.
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Hal. 13 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai anak pelaku dalam dakwaan adalah anak ADI CAHYONO Bin SURONO. Dari keterangan para saksi serta keterangan anak dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas anak di persidangan, anak membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan anak dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan anak untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum masing-masing anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya., sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur ini telah terpenuhi**

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi tiga yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Hal. 14 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Anak, bahwa benar anak ADI CAHYONO Bin SURONO telah mengambil barang-barang tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak SMK Makartitama berupa: 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam, pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.15 WIB di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.3. Unsur: Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Anak bahwa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam yang diambil oleh Anak ADI CAHYONO Bin SURONO, seluruhnya adalah milik pihak SMK Makartitama dan bukanlah milik dari Anak ADI CAHYONO Bin SURONO, sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa

Hal. 15 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Anak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Anak ADI CAHYONO Bin SURONO yang membawa barang-barang milik SMK Makartitama tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak SMK Makartitama selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad. 5 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bangunan untuk tempat tinggal.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan masing-masing anak, maka anak ADI CAHYONO Bin SURONO mengambil barang-barang milik SMK Makartitama tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SMK Makartitama berupa :

1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dimana sekolah tersebut dalam keadaan sepi dan tertutup sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad. 6 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu

Hal. 16 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan anak maka anak ADI CAHYONO Bin SURONO yang bekerja sama dengan anak AHMAD WAHYUDI Als. ALE Bin AHMAD NURYAMAN dan Anak CAHYONO Als. YONO Bin SUGINO telah merencanakan dan memiliki kesamaan niat untuk mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas milik SMK Makartitama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad. 7 Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan anak maka anak ADI CAHYONO Bin SURONO telah mengambil barang-barang milik SMK Makartitama tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SMK Makartitama berupa: 1 (satu) unit mesin sepeda motor Yamaha, 1 (satu) unit charger accu merk timbertech, 1 (satu) set kunci merk spero, 1 (satu) unit accu 70 Ampere merk yuasa warna merah, 1 (satu) unit accu 12 V merk yuasa warna hitam, 1 (satu) unit accu 12 V merk schum warna hitam pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 00.15 WIB di ruang praktek mesin sepeda motor SMK (sekolah Menengah Kejuruan) Makartitama yang beralamat Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, yang untuk masuk ruang praktek tersebut anak ADI CAHYONO Bin SURONO mencongkel pintu samping warung tersebut dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng dan kemudian mengeluarkan satu persatu barang-barang yang diambil melalui jendela dan dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BE 5708 QD milik Anak., maka Majelis Hakim berpendapat **unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa Mengambil barang atau sesuatu dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau

Hal. 17 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu“;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Anak melalui Orang Tuanya dengan pihak SMK Makartitama;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, Bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana atau tindakan yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ADI CAHYONO Bin SURONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Hal. 18 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya Anak yang Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat donasi dari PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kepada SMK Makartitama tertanggal 30 September 2015.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari PT.Lautan Teduh Interniaga kepada SMK Makartitama tertanggal 10 Oktober 2015.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol: BE 5708OD, Noka:MH3SE8810FJ360333, Nosin: E32E-0383034.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) unit charger accu merk timbertech.
- 1 (satu) set kunci merk spero.
- 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Yamaha.
- 1 (satu) unit accu 12 Volt warna hitam merk yuasa.
- 1 (satu) unit accu 12 Volt warna hitam merk schom.
- 1 (satu) buah obeng warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol: BE 4983 QM Noka: MH1JR110GK361056, Nosin: JFR1E-1356472.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih Nopol: BE 4983 QM Noka: MH1JR110GK361056, Nosin: JFR1E-1356472 An. Surati.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan nomor :P426.

Seluruhnya digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. AHMAD WAHYUDI Alias ALE Bin AHMAD NURYAMAN

6. Membebaskan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Anak Pengadilan Negeri Menggala Hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **ARDI HERLIANSYAH, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta di hadapan Anak yang berhadapan dengan Hukum, Penasihat Hukum Anak, serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Metro ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Putusan No. 7/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)